



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Desember 1985

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE-009 /JA/12/1985**

TENTANG

PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA

Berdasarkan hasil Penelitian selama ini ternyata bahwa belum terdapat keseragaman / kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan Pidana Yang diajukan Oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara Yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu, tidak jarang terjadi tuntutan Pidana Yang diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman Pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan Yang berkembang dalam masyarakat.

Berpedoman Pada Prinsip “KEJAKSAAN ADALAH SATU DAN TIDAK DAPAT DIPISAH-PISAHKAN”, maka sewajarnya terdapat kesatuan didalam kebijakan Penuntutan, khususnya didalam tuntutan Pidana. Sebagaimana dimaklumi bahwa dengan Surat Edaran Menteri Jaksa Agung, Nomor: I/SE/Secr/1963, tanggal 3 Januari 1963, telah digariskan Pedoman mengenai beratnya hukuman Yang dituntut Oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian dirasakan bahwa Pedoman Yang digariskan dalam Surat Edaran tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Kemajuan teknologi Yang makin pesat, mengakibatkan makin meningkatnya Pula kejahatan baik kuantitas maupun kualitas, sehingga sudah

sampai Pada tingkat Yang memprihatinkan. Oleh karena itu dirasa Perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menekan meningkatnya kejahatan tersebut.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan tuntutan pidana/menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini, sehingga mampu membawa pengaruh sebagai daya tangkal. Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka mewujudkan kesatuan di dalam penuntutan dengan ini digariskan pedoman tuntutan pidana. sebagai berikut:

- I. Dalam hal Faktor memberatkan lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana badan maksimum yang diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan.
- II. Dalam hal faktor meringankan lebih dominan dan pasal undang-undang yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana. mati, maka pedoman tuntutan pidana dibedakan antara tindak pidana Umum dan tindak pidana. khusus :
 - Untuk tindak pidana umum pada prinsipnya tuntutan pidananya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ancaman pidana penjara maksimum sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan.
 - Untuk tindak pidana khusus, pada prinsipnya tuntutan pidananya adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari ancaman pidana penjara maksimum sebagaimana. diatur dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- III. Dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan lebih dari satu seperti antara lain pasal 340 KUHP. Yang menentukan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun maka pedoman tuntutan pidananya adalah sebagai berikut:
 - Dalam hal faktor memberatkan lebih dominan maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternatif pertama (yang terberat) yaitu pidana mati.

- Dalam hal faktor meringankan lebih dominan maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternatif kedua atau ketiga, sesuai dengan dominannya faktor meringankan tersebut.
- IV. Apabila di dalam undang-undang bersangkutan diatur mengenai hukuman tambahan, supaya di dalam tuntutan pidana dicantumkan juga mengenai hukuman tambahan tersebut.
- V. Mengenai berat ringannya pidana denda diserahkan kepada kebijakan kepala kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri.
- VI. Di dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - A. Pelaku
 - B. Perbuatan
 - C. Akibat dari perbuatan
 - D. Faktor-faktor lain

Ad. A.

Pelaku. harus dipertimbangkan mengenai

1. Umur
2. Pendidikan
3. Kedudukan sosial, ekonomi, kultural
4. Recidivist
5. Mental / Psychis
6. Motivasi
7. Phisik

Ad. B

Perbuatan. harus diperhatikan mengenai

1. Cara, sifat dan kualitas perbuatan
2. Kedudukan dan peranan
 - a. Actor Inteectualis
 - b. Pelaku

- c. Peserta
- d. Pembantu

Ad-C

Akibat dari perbuatan

Dalam hal ini harus diperhatikan akibat perbuatan yang telah dilakukan apakah menimbulkan kerugian

1. Material
 - Terhadap :
 - a. Negara
 - b. Masyarakat
 - c. Perorangan
2. Jiwa
3. Badan
4. Immaterial
5. Lingkup ruang
 - a. Lokal
 - b. Nasional
 - c. Internasional
6. Lingkup waktu
 - a. Jangka pendek
 - b. Jangka panjang

Ad.D

Faktor-faktor lain

Dalam hal ini perlu diperhatikan ialah

1. Politik hukum, yang ada kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat.
2. Politik pemidanaan, yang ada kaitannya dengan daya tangkal.

- VII. Dalam hal terdapat pertimbangan-pertimbangan khusus, sehingga kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat bahwa perlu diadakan penyimpangan dari pedoman yang digariskan dalam surat

edaran ini, supaya dimintakan petunjuk kepada kami, disertai penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut.

- VIII. Pedoman tuntutan pidana ini tidak berlaku bagi perkara subversi, karena masih perlu dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. mengingat tindak pidana subversi merupakan Rongrongan terhadap ideologi Negara Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menyangkut eksistensi Negara Republik Indonesia.
- IX. Dalam Hal hukuman yang dijatuhkan Pengadilan lebih rendah dari tuntutan pidana, supaya diperhatikan petunjuk yang digariskan dalam instruksi Menteri Jaksa Agung Nomor : 16/Lastr/Secr/1962, tanggal 25 Agustus 1962 jo. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor; B-696/E/EpL2/ 11/1983 tanggal 6 Nopember 1985, Untuk perkara tindak pidana Umum, dan surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-036/AAW1985, tanggal 12 Juni 1985 jo serta surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: B540/F/Fpi/9/1985, tanggal 8 september 1985 untuk perkara tindak pidana khusus.
- X. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka surat edaran Menteri Jaksa Agung Nomor: I/SE/Secr/1963 tanggal 3 Januari 1963 dinyatakan akan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Cap / ttd.

HARI SUHARTO. SH

TEMBUSAN

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA
2. KOORDINATOR STAF AHLI
3. PARA KEPALA PUSAT KEJAKSAAN AGUNG
4. ARS I P